

**PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL
CASTRATION*) KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

KUNTUM MILLENIA

No. Mahasiswa: 18410224

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL
CASTRATION*) KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata - 1) pada Fakultas Hukum



Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

KUNTUM MILLENIA

No. Mahasiswa: 18410224

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL
CASTRATION*) KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada

Tanggal 08 Februari 2023



Yogyakarta, 10 Februari 2023

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Eko Riyadi, S.H., M.H.)

NIK. 094100206

PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 08 Februari 2023 dan Dinyatakan Lulus

Yogyakarta, 08 Februari 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Eko Riyadi, S.H., M.H.
2. Tim Penguji : Dr. Idul Rishan, S.H., L.L.M.
3. Tim Penguji : M. Syafi'ie, S.H., M.H.

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kuntum Millenia

Nomor Mahasiswa : 18410224

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **“Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Kuntum Millenia


CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Kuntum Millenia
2. Tempat Lahir : Nganjuk
3. Tanggal Lahir : 30 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Ds. Mojorembun, Kec. Rejoso,
Kab. Nganjuk, Jawa Timur
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Alm. Didik Marsudiono
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Ayu Wulandari
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : SD Negeri Mojorembun I
 - b. Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Nganjuk
 - c. Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 3 Nganjuk
9. Hobi : Membaca

HALAMAN MOTTO


“Education never ends. It is a series of lessons with the greatest for the last.”
(Sherlock Holmes)

“No need to run, just walk and see everything around us. Let’s walk slowly and enjoy in every step of the journey.”
(Mark Lee)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Almarhum Ayah, Ibu, dan Kakak tercinta.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA”**. Shalawat serta salam juga senantiasa turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang amanah, yang menjadi tauladan bagi seluruh umat, dan yang telah membawa kita dari jaman Jahiliyah ke jaman Islamiyah.

Penyusunan tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa adanya semangat, dukungan, motivasi dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya selalu menyertai setiap langkah penulis dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran serta keikhlasan hati.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terima kasih atas segala ilmu, pengalaman dan pengetahuan yang telah dibagikan dan disampaikan selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas segala dedikasi dan bantuannya selama penulis menimba ilmu dalam perkuliahan di Fakultas Hukum.
7. Kedua orang tua yang penulis cintai, Almarhum Ayah Didik Marsudiono dan Ibu Ayu Wulandari yang selalu memberi semangat, kekuatan, dukungan dan doa-doa kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang terus mengalir dalam setiap proses kehidupan penulis.
8. Kakak penulis yang tersayang, Lambar Surya Panuluh. Terima kasih telah menjadi 'teman terbaik' dalam hidup penulis. Terimakasih telah menjadi seseorang yang selalu terlihat kuat untuk keluarga. *I can't tell you how much it means to have a brother like you.*
9. Sahabat-sahabat yang menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, terima kasih untuk :

- Vania Lutfi Safira Erlangga, *the strongest girl I've ever met*. Sahabat yang selalu memberikan ide-ide positif kepada penulis, selalu menjadi pendengar yang baik, selalu sedia menemani penulis ketika bimbingan skripsi, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang mungkin tidak akan selesai jika harus disebutkan satu-persatu. *I am so proud of you for always trying your best, whatever it is*. Semoga segala impianmu tercapai.
- Sabrina Diva Azzahra, sahabat yang pertama kali penulis kenal di masa perkuliahan yang memiliki banyak kesamaan dengan penulis dalam berbagai hal. Seseorang yang selalu ada di saat suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi 'Nomor Darurat' bagi penulis selama ini. Semoga hari-harimu selalu dipenuhi dengan kebahagiaan.
- Aliza Inova Maulana, sahabat yang berjuang bersama mengerjakan skripsi dari titik nol bersama penulis dan yang selalu memberikan kekuatan untuk penulis. Semoga segala usaha dan proses yang kita jalani menjadikan kita lebih baik dari pribadi sebelumnya. Terima kasih atas semua energi positif yang diberikan, *it means a lot!*
- Annisa 'Izzati, sahabat paling perhatian yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi meskipun tidak secara langsung, namun itu membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih untuk selalu ada di masa-masa


perkuliahan penulis. Tanpa mu, masa perkuliahan akan terasa membosankan.

10. Para sahabat yang selalu memberikan dukungan. Rezal yang selalu memberikan semangat dalam situasi apapun dan seorang pendengar yang sangat sabar mendengarkan segala celotehan penulis. Trentria dan Vici yang siap sedia menemani penulis dalam setiap proses mengerjakan skripsi. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan.

11. Semua pihak yang turut serta memberikan dukungan maupun bantuan.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran yang diberikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Orisinalitas	4
E. Kerangka Teori	4
F. Definisi Operasional	7
G. Analisis Data	11
H. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG HAK ASASI MANUSIA, PERATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DAN KEBIRI KIMIA	14
1. TINJAUAN TEORITIK TENTANG HAK ASASI MANUSIA ..	14
a. Pengertian Hak Asasi Manusia	14
b. Teori-Teori Hak Asasi Manusia	19
2. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA	20
3. KEWAJIBAN NEGARA DALAM HAK ASASI MANUSIA	22
4. PERATURAN LARANGAN PENYIKSAAN	24
5. <i>NON DEROGABLE RIGHTS</i>	29
6. KEBIRI KIMIA DALAM HUKUM ISLAM	32
BAB III ANALISIS MENGENAI PENGATURAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA	36
A. Kebiri Kimia (<i>Chemical Castration</i>)	34
B. Analisis	44
1. Sejarah dan Filosofi Formulasi Hukum Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia	44
2. Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Formulasi Hukum Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia	49
BAB IV PENUTUP	58

A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61



Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman penjara bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap belum mampu untuk mengatasinya, sehingga Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang menambahkan sanksi berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sejarah dan filosofi hukum pengaturan sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap anak di Indonesia dan untuk mengetahui kajian perspektif hak asasi manusia terhadap formulasi hukum sanksi pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebiri kimia dianggap telah melanggar hak asasi manusia karena kebiri kimia dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan.

Kata Kunci: kekerasan seksual, hak asasi manusia, kebiri kimia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual pada anak di Indonesia terus meningkat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021 terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹ Untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak di bawah umur tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Untuk mendukung pelaksanaan hukuman kebiri kimia tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Peraturan ini telah diterapkan pertama kali pada kasus kekerasan pada anak di bawah umur yang terjadi di Mojokerto pada tahun 2019 lalu melalui Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Akibat perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual pada 9 (sembilan) anak di bawah umur, Pelaku yang bernama Muh. Aris

¹ Sania Mashabi, “*Sejak Awal Januari, Kementerian PPPA Catat 426 Kasus Kekerasan Seksual*”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 17:11 wib

(20) tersebut dianggap melanggar Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).² Hakim berpendapat bahwa hukuman tambahan berupa kebiri kimia dianggap dapat menekan kecenderungan hasrat bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.³

Pada praktiknya pemberian sanksi kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun organisasi-organisasi hak asasi manusia.⁴ Kebiri kimia merupakan suatu tindakan yang dilakukan melalui pemberian pil atau penyuntikan zat antiandrogen (anti hormon pria) yang akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tidak lagi memiliki dorongan seksual dan menimbulkan efek negatif, salah satunya yaitu penuaan dini pada tubuh.⁵ Organisasi hak asasi manusia berpendapat bahwa sanksi kebiri kimia merupakan tindakan penghukuman yang kejam dan telah melanggar hak asasi manusia, karena seseorang yang telah melakukan kebiri kimia akan mengalami proses yang disebut “melumpuhkan organ”. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 28G ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”⁶

² Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk. hlm. 20

³ *Ibid* hlm. 21.

⁴ Nuzul Qur’aini Mardiya, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 1 Vol. 14, Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, 2017, hlm. 222.

⁵ Dian Maharani, *Yang Terjadi jika Seseorang Dihukum Kebiri*, diakses dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri> pada tanggal 02 November 2021 pukul 20.24 WIB.

⁶ Pasal 28G ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selain itu, hukuman kebiri kimia telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Konvensi Anti Penyiksaan) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kovenan ini dengan jelas mengatur mengenai perlindungan manusia baik dari ancaman penyiksaan maupun penghukuman kejam yang dilakukan oleh pihak lain.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan filosofi formulasi hukum pengaturan sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap anak di Indonesia?
2. Bagaimana kajian perspektif hak asasi manusia terhadap formulasi hukum sanksi pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan filosofi formulasi hukum pengaturan sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap anak di Indonesia.

⁷ Nur Hafizal Hasanah & Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayanana*, Edisi No. 3 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian perspektif hak asasi manusia terhadap formulasi hukum sanksi pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah asli dan belum pernah diteliti sebelumnya. Namun terdapat beberapa penelitian serupa mengenai sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia yang ditulis oleh Elfina Syafrina, S.H., Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul Skripsi “Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak ditinjau dari Aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia”. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bahwa penelitian tersebut tak hanya membahas penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam aspek Hak Asasi Manusia, tetapi juga membahas aspek pidana serta. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini hanya membahas pengaturan sanksi pidana tambahan kebiri kimia menurut perspektif hukum hak asasi manusia.

E. Kerangka Teori

1. Kewajiban Negara ; *Obligation to Protect, Obligation to Fulfill dan Obligation to Respect.*

Negara dalam ranah hak asasi manusia berperan sebagai pemangku hak (*duty bearer*), sedangkan setiap individu dalam naungan yurisdiksinya disebut sebagai

pemegang hak (*rights holder*). Sebagai pemangku hak, tentunya negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban negara secara garis besar dalam aspek hak asasi manusia adalah kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) dan kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Kewajiban negara yang pertama yaitu kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), merupakan kewajiban negara dalam memberikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), negara tidak dapat ikut campur mengenai permasalahan warganya dalam melaksanakan hak-haknya.⁸ Kewajiban negara yang selanjutnya yaitu kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) merupakan tindakan negara dalam rangka memenuhi atau menjamin kebutuhan hak asasi warganya, hal ini dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif agar kebutuhan hak asasi warga dapat terealisasi dengan langkah nyata.⁹

Salah satu upaya yang seharusnya dilakukan oleh negara sebagai *state obligation* dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia yaitu kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat untuk bebas dari penyiksaan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari segala bentuk penyiksaan, terutama pemberian hukuman yang kejam. Hal ini dibuktikan dengan adanya

⁸ Yanes S. Merentek, "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 9, Hlm. 182, 2018.

⁹ Setiyani & Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 267.

beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara Indonesia, yaitu salah satunya melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan pada 28 September 1998. Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam.

2. The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)

Konvensi Menentang Penyiksaan merupakan instrumen hak asasi manusia yang sangat penting. Konvensi ini mengatur satu hak yang tercantum di dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam hingga merendahkan martabat manusia. Penyiksaan dan pemberian hukuman yang kejam merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling serius, maka dari itu larangan penyiksaan merupakan hak yang absolut tanpa ada pengecualian. Prinsip utama dari Konvensi Menentang Penyiksaan ini adalah prinsip tanggung jawab negara, prinsip penghormatan atas hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*) dan prinsip *non refoulement*. Prinsip

tanggung jawab negara dimaknai bahwa negara pihak harus mengambil langkah untuk mencegah tindak penyiksaan dan tidak memberikan hukuman yang kejam. Prinsip penghormatan atas hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dimaknai bahwa tidak ada bentuk pengecualian terhadap apapun, baik dalam kondisi perang atau keadaan darurat lainnya yang dapat dijadikan alasan pembenar tindakan penyiksaan dan pemberian hukuman yang kejam. Sedangkan prinsip *non refoulement* adalah larangan bagi negara untuk tidak mengusir atau mengekstradisi seseorang ke negara lain.¹⁰ Konvensi ini juga memiliki dua kategori hak, yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Komunitas internasional memandang bahwa penyiksaan merupakan kejahatan serius yang tidak dapat dilanggar atau merupakan *jus cogens*. Definisi *Jus cogens* tercantum dalam Pasal 53 Konvensi Wina 1969 bagian V, yaitu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat dilanggar (*a norm form which no derogation is permitted*) dan hanya dapat diubah oleh norma hukum internasional yang baru yang bersifat sama.¹¹

F. Definisi Operasional

1. Kebiri Kimia (*Chemical Castration*)

¹⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 133.

¹¹ Hendro Valence Luhulima, "Identifikasi dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens dalam Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Edisi Vol. 34 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018, hlm. 74.

Kebiri merupakan tindakan penggunaan bahan-bahan kimia dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi dari organ reproduksi pada laki-laki (*testis*) ataupun perempuan (*ovarium*). Kebiri terbagi menjadi dua, yakni kebiri kimia dan kebiri fisik. Kebiri kimia adalah tindakan penyuntikan hormon anti-*testosteron* kedalam tubuh pelaku dengan cara kerja menekan produksi dan aktivitas hormon *testosteron* sehingga mampu mengurangi libido orang yang berada dalam pengaruh obat tersebut. Sedangkan kebiri fisik adalah tindakan bedah dengan mengangkat secara keseluruhan organ reproduksi *testis* (pada laki-laki) dan *ovarium* (pada perempuan).¹²

2. Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana terdapat dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹³ Sanksi pidana memiliki beberapa bentuk, seperti pidana penjara, pidana mati, rehabilitasi, pidana seumur hidup, dan lain sebagainya. Dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan orang-orang tidak melakukan tindakan pidana. Pemberian sanksi pidana dilakukan oleh lembaga berwenang.

3. Kekerasan Seksual

¹² Soetedjo dkk, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri", *Jurnal Etika Kokteran Indonesia*, Edisi Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 68.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 193.

Kekerasan seksual atau sering juga disebut pelecehan seksual menurut Michael Rubenstein adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder lainnya.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini yaitu dengan cara mempelajari berbagai pandangan dan doktrin ahli dalam ilmu hukum atau menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum.¹⁶

b) Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*).

¹⁴ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual : Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm. 3.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 136.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.¹⁷

3. Data Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari tiga macam bahan hukum, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang dapat menunjang dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian

¹⁷ *Ibid*, hlm. 134.

terdahulu, serta berita-berita yang didapatkan dari surat kabar dan majalah, baik cetak maupun daring. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Eko Riyadi, dengan judul “Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional” dan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Elfina Syafrina, S.H., Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul Skripsi “Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak ditinjau dari Aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia”.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang menunjang bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Guna mendapatkan bahan hukum sebagaimana yang telah tercantum di atas, maka penulis melakukan studi pustaka atau *library research*. Cara ini dilakukan dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini, kemudian dianalisis secara kualitatif yang artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak timpang tindih, dan selektif, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁸ Kemudian, data-data yang diperoleh, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan disusun dengan cara berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dari dasar pengetahuan umum menuju persoalan yang khusus untuk selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁹

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat: Judul; Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kerangka Teori; Metode Penelitian, Analisis Data; dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM KEBIRI KIMIA MENURUT HAK ASASI MANUSIA.

Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai pengaturan sanksi pidana tambahan kebiri kimia menurut perspektif hak asasi manusia.

BAB III ANALISIS MENGENAI PENGATURAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yayasan Penerbit UGM, Yogyakarta, 1985, hlm.

INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA.

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan sanksi pidana kebiri kimia (chemical castration) terhadap anak di Indonesia, serta bagaimana kebiri kimia (chemical castration) menurut perspektif hak asasi manusia.



BAB II

1. Hak Asasi Manusia

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang diakui secara universal. Dikatakan universal sebab hak asasi manusia merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan bentuk fisik baik itu rambut, jenis kelamin maupun warna kulit, dan tidak membedakan etnis ataupun budaya.²⁰ Hak asasi manusia melekat sejak manusia lahir, bukan berasal dari pemberian suatu organisasi dan hak asasi manusia tidak dapat dicabut (*inalienable*). Selain bersifat universal, hak asasi manusia memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan, yaitu ;

- a. *Equality* atau kesetaraan, merupakan prinsip bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama dalam harkat dan martabatnya.
- b. *Human Dignity* atau martabat manusia memiliki arti bahwa hak telah melekat pada diri manusia sejak ia masih dalam kandungan sampai manusia itu meninggal.
- c. *Non discrimination* atau non diskriminasi, menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat ditiadakan eksistensinya karena alasan ras, fisik, maupun agama dan keyakinan politiknya.

²⁰ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Ctk. Pertama, CV. Social Politics Genius (SIGn), Makassar, 2018, hlm. 2

d. *Indivisibility* atau tak terbagi, memiliki pengertian bahwa hak asasi manusia itu menyatu dan tidak dapat dipisahkan termasuk di dalamnya yaitu hak sipil dan politik, hak sosial budaya, hak ekonomi dan hak-hak kolektif.

e. *Interdependence* atau saling bergantung, pemenuhan hak asasi manusia bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik sebagian ataupun seluruhnya.

f. *Responsibility* atau tanggung jawab, menegaskan bahwa setiap negara maupun setiap individu memiliki kewajiban dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.²¹

g. *Interrelated* (saling terkait), menegaskan bahwa keseluruhan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.²²

h. *Inalienability* atau tidak dapat dicabut. Hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia tidak dapat dilepaskan atau dipindah tangankan. Namun, hak tersebut dapat dibatasi sepanjang untuk alasan yang dibenarkan di mata hukum yang berlaku pada suatu negara.

Instrumen internasional hak asasi manusia tidak memberikan definisi yang pasti mengenai pengertian hak asasi manusia. Namun, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang merupakan payung bagi seluruh instrumen hak asasi manusia yang lain, pada Pasal 1 menyatakan

²¹ *Ibid* hlm. 2

²² Eko Riyadi, *Op. Cit.* Hlm. 27

bahwa “*All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood*” (Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

Sedangkan di Indonesia, hak asasi manusia memiliki beragam definisi. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²³

Beberapa ahli juga memberikan definisi tentang hak asasi manusia. Menurut Mashood A. Baderin, hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara dan sebagai manusia, kita layak dianugerahi hak-hak tersebut. Semua hak-hak tersebut berasal dari martabat yang melekat pada manusia dan telah diartikan sebagai “klaim-klaim” manusia untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain, dengan didukung teori yang berperikemanusiaan.²⁴

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁴ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam* terjemahan, Komnas HAM, Jakarta, 2018, hlm. 15.

Menurut Baharuddin Lopa, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak kodrati). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Menurutnya, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dikategorikan merusak hak asasi orang lain, maka hal itu harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hakikatnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan kebebasan.²⁵

Leah Levin mengemukakan bahwa konsep hak asasi manusia memiliki dua pengertian dasar, yang pertama adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia merupakan manusia. Konsep yang kedua adalah hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.²⁶ Sedangkan menurut Peter Mahmud, hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Sehingga, hak merupakan sesuatu yang secara alamiah diberikan Allah kepada manusia sebagai hakikat kemanusiannya.

Setiap manusia memahami bahwa diri dan anggota tubuhnya merupakan satu kesatuan dari keberadaan pribadinya di dalam dunia. Sejak lahir hingga mati, manusia sebagai makhluk individu tentu memiliki hak atas tubuhnya secara absolut. Konsep kesatuan kepemilikan tubuh ini mendapat pengakuan atas pentingnya hak asasi manusia dan dideklarasikan melalui

²⁵ Baharuddin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 1996, hlm. 2.

²⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Prenamedia, Jakarta, 2014, hlm. 1.

Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1958.²⁷ Hak atas tubuh dianggap berada dalam kategori pengakuan hak asasi manusia. Meskipun belum terdapat satu pun ketentuan yang secara konkrit mengatur tentang hak atas tubuh dari macam-macam hak asasi manusia, namun di dalam Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) ditegaskan mengenai hak individu yang berbunyi “*everyone has the right to life, liberty and security of person*”, hak atas kehidupan dapat dimaknai sebagai hak untuk bertumbuh dan berkembang sebagai makhluk hidup, secara tidak langsung hak atas tubuh oleh individu termasuk di dalamnya.²⁸

Hak atas tubuh dalam konsep kemanusiaan memberi penekanan bahwa keberadaan manusia sebagai satu individu yang mempunyai nilai moral, etika dan kesusilaan yang menghargai dirinya sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Hak atas tubuh dalam konsep kemanusiaan bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila, sila kedua.

Tubuh dan bagian tubuh merupakan satu kesatuan dari keberadaan individu sebagai manusia, sehingga segala bentuk kekerasan terhadap tubuh baik berupa penganiayaan atau penghukuman yang kejam, perbudakan dan diskriminasi harus dihindarkan. Hal ini didukung oleh Pasal 3, 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang

²⁷ Hwian Christianto, “Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2011, hlm. 19.

²⁸ *Ibid.*

pada intinya bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan sehat dan layak. Artinya, tubuh manusia memiliki hak untuk bebas dari rasa sakit yang ditimbulkan dari adanya sanksi atau hukuman.

B. Teori-Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Scot Davidson (1994), terdapat beberapa teori mengenai hak asasi manusia yang dapat menjadi acuan dalam menguraikan pemikiran pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, antara lain yaitu ;

a. Teori Hukum Kodrati, formulasi teori ini adalah hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui dari nalar manusia. Teori ini didukung oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, semuanya adalah milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipindahkan oleh negara.²⁹

b. Pendekatan Teori Positivisme, teori ini berpandangan bahwa eksistensi dan isi haknya dapat diturunkan dari hukum negara. Pendukung teori ini antara lain adalah John Austin, yang mengatakan bahwa satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat.³⁰

c. Teori Anti-Utilitarian, penganut teori ini adalah Gerald Dworkin, menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu kepentingan individu haruslah diprioritaskan di atas kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan.

²⁹ Akmal, "Hak Asasi Manusia (Teori & Praktik)", UNP Press, Padang, 2015, hlm. 13.

³⁰ *Ibid* hlm. 13.

d. Teori Realisme Hukum, teori ini menjelaskan bahwa tuntutan pemenuhan hak asasi manusia berasal dari pertukaran nilai-nilai internasional yang luas dasarnya. Nilai-nilai tersebut dimanifestasikan oleh tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial, seperti rasa hormat, kekuasaan, pencerahan, kesejahteraan, keterampilan, kasih sayang dan kejujuran. Nilai tersebut bersamaan mendukung dan didashkan oleh nilai luhur martabat manusia (Scot Davidson, 1994).

e. Teori Pluralisme Budaya, menurut teori ini hak asasi manusia bersifat partikularistik, yaitu dalam penerapan hak asasi manusia harus memperhatikan realitas budaya yang berlaku dan ketentuan tersebut harus dihormati. Batasan budaya tiap daerah dapat dilakukan, namun tetap dalam rangka penegakan hak asasi manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia secara sederhana dapat diartikan sebagai keengganan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam menjalankan kewajibannya yang berupa menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*) hak asasi manusia.³¹ Pelanggaran hak asasi manusia dibagi menjadi dua bentuk pelanggaran hak, yaitu :

- a. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/pembiaran (*human rights violation by omission*).

³¹ Eko Riyadi, *Op. Cit.* hlm. 73.

Pelanggaran yang dilakukan negara ketika seharusnya negara secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*), tetapi justru hal itu tidak dilakukan oleh negara. Maka, negara dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadi pelanggaran.

- b. Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*human rights violation by comission*).

Pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu, hanya menghormati (*to respect*) hak asasi manusia secara pasif, tetapi justru aktif melakukan perbuatan.³²

Di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia didasarkan pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi bahwa “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Penjelasan isi Pasal tersebut memiliki makna bahwa pelanggaran hak asasi manusia dianggap sama rata dengan tindak pidana. Makna tersebut tidak benar.

³² Eko Riyadi, *Op. Cit.* 72.

Menurut Muladi, pelanggaran hak asasi manusia memiliki nuansa yang khusus, yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan (*abuse of power*), yang artinya para pelaku bertindak atas nama kekuasaan yang dimilikinya dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah (*committed within a governmental context and facilitated by government power*). Perbuatan tersebut dilakukan di dalam atau berkaitan dengan kedudukan di Pemerintahan (*within or is association with governmental status*).³³ Pelanggaran hak asasi manusia selalu berkaitan dengan kewajiban negara atau pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) norma-norma hak asasi manusia.

Menurut Victor Conde dalam bukunya yang berjudul “*A Handbook of Human Rights Terminology*” dikatakan bahwa “*Violation (of a norm/treaty) : a failure of a conduct of another party legally obligated to comply with international human rights norms. Failure to fulfill an obligation is a violation of that obligation. A violation gives rise to domestic or international remedies for such state conduct.*”, yang memiliki arti bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran terhadap suatu norma hak atau perjanjian internasional (*treaty*) HAM, yaitu kegagalan dari negara atau pihak yang secara hukum diwajibkan untuk tunduk kepada norma-norma HAM internasional.³⁴

3. Teori Kewajiban Negara

³³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Ed. 1, Ctk. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 31.

³⁴ *Ibid.*

Perwujudan hak asasi manusia sepenuhnya merupakan kewajiban negara. Negara dalam hak asasi manusia adalah pemangku kewajiban utama (*duty bearer*), sedangkan setiap individu dalam hak asasi manusia disebut sebagai pemangku hak (*rights holder*). Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu ;

a. **Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*)**

Negara wajib untuk tidak ikut campur tangan atau melakukan intervensi dalam hak dan kebebasan warganya, dan apabila terdapat campur tangan yang tidak sah akan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa hak yang harus dihormati oleh negara tercantum pada Pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mewajibkan negara untuk menghormati hak-hak seperti : hak untuk hidup, yang artinya negara diwajibkan untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental; hak kebebasan beragama; hak untuk memilih; serta hak atas pekerjaan, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas.

b. **Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*)**

Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Penerapan kewajiban ini dilakukan pada beberapa aspek hak, salah satunya adalah hak atas kesehatan. Negara wajib memberikan layanan kesehatan

yang baik untuk warganya, hal ini termuat dalam Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³⁵

c. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*)

Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa warganya tidak mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk melindungi tersebut merupakan kewajiban mendasar yang tidak dapat diingkari oleh negara dan telah diakui dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa ;

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa ;

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

4. Peraturan Mengenai Larangan Penyiksaan atau Pemberian Hukuman yang Kejam

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember tahun 1984 telah menyetujui dalam Resolusinya nomor 39/46 yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against*

³⁵ Eko Riyadi, *Op. Cit.* hlm. 69.

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment/CAT) dan mulai diberlakukan pada 26 Juni tahun 1987. Konvensi tersebut muncul akibat dari Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) tahun 1966 yang sebagian besarnya berisi tentang kebebasan individu dari perlakuan yang tidak adil dan merendahkan martabat manusia. ICCPR tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.³⁶ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini memiliki prinsip *non derogable rights*, yaitu penekanan mengenai adanya kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.³⁷ Kovenan ini berisi kategori hak-hak yang sebagian besarnya terkait kebebasan individu dari perlakuan yang tidak adil dan merendahkan martabat. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan atau dihukum secara keji yang tercantum dalam Pasal 7 ICCPR yang menyatakan bahwa :

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.

ICCPR lalu memunculkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*). Konvensi tersebut merupakan instrumen hukum HAM Internasional yang mengatur secara khusus

³⁶ *Ibid* hlm. 84.

³⁷ *Ibid* hlm. 85.

mengenai penyiksaan dan terdiri dari 24 Pasal utama yang intinya mengatur dua hal pokok, yaitu yang pertama mengenai hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Isi pokok yang kedua mengenai kewajiban negara pihak untuk menentang penyiksaan, perlakuan atau hukuman secara kejam.³⁸ Definisi penyiksaan dijabarkan pada Pasal 1 Konvensi, yaitu ;

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani yang dengan sengaja dilakukan pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, atau dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Hal ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau tambahan dari sangsi resmi.”

Unsur-unsur penyiksaan menurut Pasal 1 tersebut adalah :

- 1) Perbuatan atau tindakan dengan sengaja yang menyebabkan penderitaan baik fisik maupun mental;
- 2) Untuk tujuan tertentu, yaitu mendapatkan informasi atau pengakuan, penghukuman terhadap seseorang, baik atas peristiwa yang melibatkan dirinya maupun orang lain, intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang lain, atau dilakukan dengan alasan diskriminasi;
- 3) Dilakukan atau atas persetujuan pejabat publik.

³⁸ *Ibid* hlm. 133.

Pada Pasal 16 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*) juga disebutkan bahwa setiap negara diharuskan mencegah adanya pemberian hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Hukuman dapat berubah menjadi hukuman yang tidak manusiawi ketika hukuman tersebut direncanakan, diterapkan selama berjam-jam dan dapat menyebabkan adanya cedera atau penderitaan fisik dan mental yang tinggi. Berdasarkan yurisprudensi internasional, perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia terjadi apabila ;

1. Tingkat tindakan yang lebih rendah dari penyiksaan
2. tindakan yang merendahkan martabat manusia yang merupakan tindakan yang mempermalukan (*humiliate*) atau merendahkan manusia (*debase*), perlakuan yang menunjukkan kurangnya rasa hormat, mengurangi harkat dan martabat manusia (*diminish*) yang dapat menimbulkan rasa takut, penderitaan (*anguish*) atau rasa kepercayaan diri yang rendah sehingga menimbulkan patahnya mental dan fisik seseorang.
3. Penghukuman yang kejam dapat mencakup rasa sakit yang ditimbulkan atau penderitaan mental dan fisik.
4. Tindakan yang merendahkan martabat tersebut dilakukan oleh pejabat publik yang bertindak dalam kapasitas resmi.³⁹

³⁹ European Court of Human Rights, *Guide on Article 3 of the European Convention on Human Rights: Prohibition of Torture*, First Edition, Council of Europe, 2022, hlm.9.

Beberapa negara pihak juga telah membuat kesepakatan yang diberi nama Konvensi Inter-Amerika, konvensi ini bertujuan untuk mencegah dan menghukum penyiksaan. Pasal 2 pada konvensi ini menyebutkan bahwa penyiksaan harus diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilaksanakan di mana sakit fisik atau mental atau penderitaan fisik atau mental dikenakan pada seseorang untuk tujuan-tujuan penyelidikan pidana, sebagai suatu intimidasi, sebagai tindakan pencegahan, sebagai hukuman pribadi atau untuk setiap tujuan lain. Penyiksaan juga akan diartikan sebagai penggunaan metode-metode atas seseorang yang dimaksudkan untuk melenyapkan personalitas korban atau mengurangi kemampuan-kemampuan fisik atau mentalnya, meskipun tidak menyebabkan sakit fisik atau derita mental.⁴⁰

Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) mengatur bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia yang sangat pokok (*core right*), “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*”. Pasal 5 tersebut menegaskan bahwa setiap manusia berhak menerima sanksi atau hukuman yang manusiawi tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan seseorang, meskipun seseorang tersebut telah bersalah di mata hukum.

Deklarasi Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) telah mendorong negara-negara muslim untuk mengutamakan hak asasi manusia dalam Islam. Deklarasi Kairo ini memuat tentang anti penyiksaan yang tertuang dalam Pasal 20, yang mengatakan bahwa⁴¹ :

“Tidak boleh seorang pun ditangkap, ditahan, dibatasi kemerdekaannya, diasingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah

⁴⁰ Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan Tahun 1958.

⁴¹ *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI)*

menurut hukum. Tidak boleh pula melakukan penyiksaan secara fisik ataupun psikis, penghinaan, kekejaman, dan pelecehan martabat seorang pun. Tidak boleh pula melakukan percobaan medis atau percobaan ilmiah tanpa persetujuan orang yang bersangkutan atau ketika mengandung risiko atas kesehatan atau kehidupannya. Tidak boleh pula mengesahkan undang-undang darurat untuk kewenangan eksekusi atas tindakan yang demikian”.

Selain meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment/CAT*) ke dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 yang berisi larangan penyiksaan, Indonesia juga memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut termuat dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hal tersebut juga termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pada Pasal 33 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

5. Non-Derogable Rights

Instrumen HAM internasional menggunakan beberapa terminologi seperti hak asasi manusia (*human rights*), kebebasan (*freedoms*), hak asasi manusia fundamental (*fundamental human rights*), dan kebebasan fundamental (*fundamental freedoms*). Istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian.

Meskipun dengan demikian, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama dan memiliki arti yang spesifik. Hak-hak fundamental dianggap sebagai kategori khusus dari hak asasi manusia dan terdiri atas hak-hak paling mendasar yang dijamin bagi setiap orang, pada waktu dan keadaan apapun. Hak-hak fundamental dapat diartikan sebagai setiap hak hidup yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak ini bersifat elementer, esensial, inti dan mendasar.⁴²

Hak asasi manusia dapat dilanggar, namun tidak dapat dihapus ataupun dikurangi oleh siapapun dan dengan tindakan apapun, termasuk oleh Negara. Hak-hak yang tidak dapat dilanggar tersebut merupakan hak-hak fundamental. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi tersebut lebih dikenal dengan *non-derogable rights*. Hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) adalah hak yang berada pada tingkatan paling atas, sedangkan hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) adalah hak yang ada pada tingkatan paling bawah. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu⁴³ :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Hak fundamental tidak dapat dikurangi (diderogasi) dalam situasi apapun, seperti pada saat perang, keadaan darurat, atau karena alasan kepentingan umum. Hak-hak fundamental dalam pengertian ini adalah hak hidup, hak untuk tidak

⁴² Muhammad Ashri, *Op. Cit.* hlm. 3.

⁴³ Haili, “UU No. 1/PNPS/1965 dan Tafsir Pembatasan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia”, *Jurnal HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Edisi Vol. 11, 2014, hlm. 97

disiksa, diperbudak atau ditahan semena-mena, hak untuk tidak didiskriminasi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dihukum berdasarkan undang-undang yang akan berlaku atau berlaku surut.

Derogasi dapat dilakukan dalam peraturan perundang-undangan dengan tiga alasan utama, yaitu suatu keadaan darurat yang dapat mengancam kelanjutan hidup suatu negara, ancaman esensial terhadap keamanan nasional dan disintegrasi bangsa. Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa :

“Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.”

Berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia mengatur tiga karakter hak asasi manusia berdasarkan bentuk pembatasannya, yaitu⁴⁴ :

5. Hak yang dapat dikurangi melalui klausul pembatasan tertentu dengan alasan khusus, seperti kepentingan umum, keamanan nasional, kesehatan dan moral publik baik dalam keadaan normal atau situasi damai. Klausul pembatasan ini hanya berlaku terhadap hak-hak tertentu dan tidak

⁴⁴ Muhammad Ashri, *Op. Cit.* hlm. 5.

mensyaratkan tindakan khusus bagi negara untuk memberlakukannya.

6. Hak yang dapat dikurangi berdasarkan keadaan tertentu apabila terdapat situasi darurat yang mengancam kelangsungan eksistensi negara. Kenyataannya, situasi ini mensyaratkan pernyataan khusus dari negara dan dapat diterapkan melalui perjanjian dengan menyatakan hak-hak tertentu sebagai hak yang tidak dapat dikurangi.
7. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun, sehingga tidak tunduk pada keadaan atau situasi tertentu yang dapat mengecualikan eksistensinya.

Sifat *non derogable rights* adalah karakteristik utama dari *jus cogens*. Mac Nair menegaskan bahwa adanya ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional yang berada dalam suatu kategori hukum yang lebih tinggi, ketentuan-ketentuan itu tidak dapat dikesampingkan atau diubah oleh negara-negara yang membuat perjanjian. Sehingga dengan kata lain bahwa *jus cogens* dapat lahir dari hukum kebiasaan internasional yang bermaksud untuk melindungi kepentingan umum masyarakat internasional.

Ulrich Scheuner membagi tiga kelompok yang berbeda mengenai *jus cogens*, kelompok yang pertama adalah berdasarkan pertimbangan adanya kepentingan negara untuk melindungi fondasi hukum, perdamaian dan kemanusiaan sebagai standar minimum hukum internasional. Kelompok pertama ini contohnya seperti larangan pembantaian secara besar (genosida), perbudakan dan penggunaan

kekerasan yang ilegal. Kelompok yang kedua, terdiri dari prinsip dan aturan-aturan hukum yang penting untuk memelihara kerjasama perdamaian. Kelompok ketiga yaitu mencakup norma imperatif untuk melindungi kemanusiaan terutama *the most essential human rights*, yakni melindungi harkat dan martabat manusia, persamaan personal dan ras, hak untuk hidup dan kebebasan personal.

6. Kebiri Kimia dalam Hukum Islam

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dalam islam dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (*jarimah*) yang menyangkut perihal kehormatan manusia. Islam menetapkan hukuman berat bagi pelaku pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelakunya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual adalah:

- (1) Hukuman untuk pezina (*had az zina*) yaitu dengan dirajam jika sudah menikah (*muhsan*) atau dicambuk serauts kali jika bukan *muhsan*;
- (2) Jika yang dilakukan pelaku adalah homoseksual (*liwath*), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan hukuman lain;
- (3) Jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya ta'zir.⁴⁵

Akibat dari maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kerap terjadi, hukuman kebiri dianggap menjadi sebuah solusi yang mampu menekan tingkat kekerasan seksual terhadap anak, namun dalam Islam pengebirian tidak dibenarkan terhadap manusia. Hal ini dijelaskan pada hadits sebagai berikut :

⁴⁵ Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Edisi Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 22.

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin ‘Aun, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Isma’il dari Qais dari ‘Abdullah Radliallahu ‘anhu dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi Shallallaahu ‘alaihi wassalam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata : Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi shallallaahu ‘alaihi wassalam melarang kami melakukannya. Tapi setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikhai wanita. Lalu beliau membacakan ayat; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (HR. Bukhori, 4249).

Pemidanaan dalam ajaran islam harus mengandung aspek pelajaran dan peringatan kepada masyarakat luas. Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan syariah Islam itu. Terdapat dalil yang mengatakan haram melaksanakan hukum-hukum non syariah, yaitu pada firman Allah SWT. QS. Al-Ahzab/33:36 yang berbunyi: *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bafi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat uang nyata”*.

Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa dasar tindakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan

seksual terhadap anak dapat merujuk pada aspek pemberian efek jera bagi pelaku dan memberi rasa takut pada pelaku lainnya yang ingin melakukan perbuatannya. Tidak semua kejahatan ditentukan langsung hukumnya dalam Islam, kecuali pembunuhan dan perzinahan. Maka, hal ini dapat dikembalikan pada kebijakan hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman tersebut. Di dalam Islam pun belum ada pemerintahan Islam yang melakukan kebiri.

Kebiri bukan menjadi penyelesaian masalah secara utuh karena tetap membutuhkan pendekatan keagamaan bagi pelaku dan korban karena kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan penyakit kejiwaan (pedofilia) yang berkaitan dengan pikiran. Maka dari itu, solusi yang lain adalah perlu adanya pendampingan secara psikologis, meningkatkan pendidikan agama dan memberikan pendidikan seksualitas.

Syaikh Ibn Hajar mengatakan bahwa kebiri merupakan perbuatan yang haram bagi umat manusia karena mengandung banyak bahaya, menyiksa diri, sangat rentan menimbulkan efek mematikan, membuang maskulinitas seorang pria, merubah ciptaan Allah dan tidak menyukuri nikmat Allah SWT. Kitab Fiqh Syafii dijelaskan secara rinci tentang kebiri dan hukumnya. Di dalam kitab tersebut disebutkab bahwa kebiri haram hukumnya, kecuali memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Dilakukan pada hewan yang halal dikonsumsi;
2. Dilakukan saat masih berumur muda;

3. Dilakukan pada waktu yang tepat sehingga tidak membahayakan binatang yang dikebiri. Pada intinya, kebiri haram secara mutlak hukumnya jika dilakukan pada manusia.⁴⁶



⁴⁶ A. Zaqiah Saudi, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016, Hlm. 57.

BAB III

A. Kebiri Kimia (*Chemical Castration*).

Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di dunia membuat beberapa negara menjatuhkan hukuman berupa kebiri kepada pelaku kekerasan seksual. Kebiri pertama kali berlaku legal di Denmark pada abad ke dua puluh. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, kebiri pun dilakukan secara kimia, tidak melalui kebiri bedah. Selain Denmark, beberapa negara juga telah menerapkan kebiri, seperti⁴⁷:

1. Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara pertama di Asia yang menerapkan hukuman kebiri kimia. Kebiri kimia diterapkan pada tahun 2011 dan dijatuhkan pada pelaku yang berusia di atas 19 tahun yang sebelumnya diawali dengan hukuman penjara.

2. Kazakhstan

Hukuman kebiri kimia pertama kali diterapkan pada tahun 2018. Kebiri kimia dilakukan menggunakan *cyproterone*, yaitu sebuah steroid antiandrogen yang dikembangkan untuk melawan kanker. Selain hukuman kebiri kimia, pelaku

⁴⁷ Jawahir Gustav Rizal, “Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia”, diakses dari [Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia Halaman all - Kompas.com](#) pada 10 November 2022, pukul 15.15 WIB.

kekerasan seksual di Kazakhstan juga mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun.

3. Rusia

Kebiri kimia disahkan pertama kali di Rusia pada tahun 2011.

Hukuman ini diberlakukan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun.

4. Polandia

Polanda mengesahkan hukuman kebiri kimia pada tahun 2009 dan memberlakukannya pada tahun 2010. Kebiri kimia diterapkan pada pelaku kekerasan terhadap anak di bawah usia 15 tahun. Namun sama seperti Rusia, sejauh ini belum ada eksekusi kebiri kimia yang dilakukan di Polandia.

5. Ukraina

Parlemen Ukraina telah menyetujui hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia dilakukan pada pelaku yang berusia 18 tahun hingga 16 tahun yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

6. Inggris

Inggris telah menerapkan hukuman kebiri kimia sejak tahun 1950-an. Namun, karena efek dari kebiri kimia yang dirasakan oleh pelaku begitu berat, pelaku melakukan bunuh diri.

7. Amerika Serikat

Kebiri kimia pertama kali dijatuhkan di Amerika Serikat pada tahun 1966. Terdapat 10 (sepuluh) negara bagian di Amerika Serikat yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia, yaitu California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, Wisconsin, dan Alabama. Alabama mengesahkan Undang-Undang terkait kebiri kimia pada tahun 2019.

8. Australia

Hukuman kebiri kimia di Australia telah diterapkan pada beberapa negara, seperti Queensland dan Victoria. Pada tahun 2012, dua pelaku kekerasan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimia, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.

9. Norwegia

Negara ini telah menerapkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Kebiri kimia diterapkan hanya berdasarkan kesediaan terpidana pelaku kekerasan seksual dan hanya ada di beberapa negara.

10. Belanda

Di Belanda, pelaku kekerasan seksual dapat memilih hukuman, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri kimia. Artinya, tindakan kebiri kimia dapat dilakukan secara sukarela dari pelaku demi meredam birahinya.

11. Argentina

Provinsi Mendoza menerapkan hukuman kebiri kimia pada tahun 2010. Disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi Mendoza.

12. Jerman

Di Jerman telah dilakukan praktik kebiri sejak tahun 1960. Kebiri tidak dianggap sebagai hukuman, melainkan sebagai *treatment* (perawatan).

13. Ceko

Hukuman kebiri kimia telah dilakukan pada 50 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Ceko dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006.

14. Macedonia

Negara ini mengembangkan hukuman untuk pelaksanaan kebiri kimia sejak bulan Oktober 2013.

15. Indonesia

Pada tanggal 25 Mei 2016 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia berupa Peraturan Perundang-Undangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya terdapat hukuman tambahan berupa kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Di Rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan dari psikiater forensik terkait catatan medis pelaku. Kemudian pengadilan akan memberikan zat *depoprovera* yang berisi hormon progesteron (hormon yang memengaruhi kesuburan perempuan/hormon kehamilan) sintetis ke dalam tubuh pelaku melalui suntikkan. Hormon ini bertujuan untuk menekan hasrat seksual pelaku. Setelah dilakukan kebiri kimia, pelaku akan menjalani hukuman kurungan. Hukuman kebiri kimia yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Kebiri adalah tindakan bedah ataupun penggunaan bahan kimia yang memiliki tujuan untuk menghilangkan fungsi organ reproduksi berupa testis pada laki-laki maupun ovarium pada perempuan. Kebiri terbagi menjadi dua, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Pada kebiri fisik, prosesnya yaitu dengan melakukan pembedahan atau pengambilan organ reproduksi yang berupa testis maupun ovarium. Pada kebiri kimia, tindakannya berupa pemberian senyawa kimia yang dapat memperlemah atau menghilangkan fungsi hormon seksual. Senyawa kimia ini diberikan melalui penyuntikkan hormon anti-testosteron ke dalam tubuh seseorang yang dikebiri. Hormon tersebut bekerja dengan cara menekan produksi dan aktivitas testosteron sehingga tidak memunculkan pacuan libido.⁴⁸ Seseorang yang dikebiri kimia akan kembali memiliki fungsi seksualnya secara normal karena zat kimia yang dipakai memiliki proses kerja yang tidak menetap (*reversible*).

⁴⁸ Soetedjo, *Opcit.* hlm. 68.

Efek buruk dari pemberian hormon anti-testosteron ini yaitu dapat menyebabkan gangguan fungsi organ tubuh lain, seperti atrofi otot, pengeroposan tulang, dan gangguan fungsi kognitif. Akibat dari efek yang buruk tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk melakukan kebir. IDI menganggap bahwa hal tersebut telah berbenturan dengan aturan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Indonesia terkait kewajiban dokter terhadap pasien.

Pengaturan Kebiri Kimia di Indonesia

Wacana mengenai pemberian sanksi berupa kebir kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak pertama kali disampaikan secara resmi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2015 dan didukung Menteri Sosial. Ketua KPAI saat itu, yakni Asroum Niam Sholeh mengatakan bahwa pemberian sanksi berupa suntik antiandrogen kepada pelaku kekerasan seksual merupakan hukuman yang tepat dan diharapkan memberikan efek jera.⁴⁹

Aturan yang memuat mengenai perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan

⁴⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 4.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Isi dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut memuat prinsip-prinsip utama dengan tujuan memenuhi hak anak, yaitu ; prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.⁵⁰

Selain prinsip utama, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memuat tentang pemberian sanksi berat bagi pelaku kejahatan seksual seperti pemberian hukuman mati, penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun, serta penjara seumur hidup. Namun terdapat perbedaan atau tambahan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu adanya tiga pidana tambahan lain berupa pengumuman identitas pelaku tindak pidana kepada khalayak ramai, pemberian sanksi kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau *chip* elektronik. Aturan tersebut juga didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70

⁵⁰ Eko Riyadi, *Op. Cit.* Hlm. 245.

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP Nomor 70 Tahun 2020). Bab II dalam PP Nomor 70 tahun 2020 tersebut memuat mengenai bagaimana prosedur kebiri dilakukan dan oleh siapa tindakan kebiri tersebut dilaksanakan.

B. Analisis

1. Sejarah dan Filosofi Hukum Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.

Peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia telah menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengerti bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah mencapai titik luar biasa, dan perlu adanya langkah yang luar biasa pula untuk mengatasi masalah tersebut mengingat kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat serius dan meninggalkan luka secara fisik maupun psikis terhadap anak. Dari permasalahan yang luar biasa tersebut, Pemerintah menanggapi dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dianggap belum cukup untuk mengatasi kekerasan seksual yang

terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) mencatat 11.952 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2021, 7.004 dari jumlah kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁵¹ Akibat dari hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengalami dua kali perubahan. Perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan yang kedua adalah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tersebut disahkan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Isi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah menitikberatkan

⁵¹ Ardito Ramadhan, “Kementerian PPA : 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual”, diakses dari [Kementerian PPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) pada 5 Oktober 2022, pukul 13.16 WIB.

pada pemberian sanksi pidana yang memberatkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁵² Hal ini tercantum pada Pasal 81 dan Pasal 82. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 tersebut telah disisipkan 1 Pasal, yaitu Pasal 81 A yang mengatakan bahwa kebiri kimia dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokoknya. Selain itu, tertulis bahwa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.⁵³

Pemberian sanksi tambahan kebiri kimia tersebut diperkuat dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP Nomor 70 Tahun 2020). PP Nomor 70 Tahun 2020 menjelaskan secara rinci mengenai kebiri kimia. Pada Pasal 1 Ayat

(2) dijelaskan mengenai pengertian kebiri kimia, yaitu :

“Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (Satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,

⁵² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵³ *Ibid.*

penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.”

Menurut Pasal 6 PP Nomor 70 Tahun 2020, tindakan kebir kimia dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu : penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Penilaian klinis yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut adalah tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian klinis meliputi : Wawancara klinis dan psikiatri; Pemeriksaan fisik; Pemeriksaan penunjang. Apabila penilaian klinis akan dilakukan, Kementerian harus menyampaikan pemberitahuan kepada Jaksa paling lambat 9 bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok. Jaksa akan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan untuk dilakukan penilaian klinis dan harus dimulai paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan.⁵⁴

Tahap berikutnya adalah tahap kesimpulan, tahap ini memuat hasil penilaian klinis untuk mengetahui keadaan pelaku kejahatan layak atau tidak untuk dikenakan tindakan kebir kimia dan harus disampaikan kepada jaksa paling lambat empat belas hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.⁵⁵

⁵⁴ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

⁵⁵ *Ibid.*

Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan kebiri kimia. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual layak untuk dikebiri. Apabila layak untuk dilakukan kebiri kimia, jaksa akan memerintahkan dokter untuk melakukan kebiri kimia. Pelaksanaan kebiri ini dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Pada Pasal 11 dan Pasal 12 PP Nomor 70 Tahun 2020 ini juga dijelaskan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pertama apabila pelaku kekerasan seksual terhadap anak melarikan diri dari hukuman kebiri kimia yang diberikan, maka pelaksanaannya akan ditunda. Kedua, apabila pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah meninggal dunia, maka Jaksa harus memberitahukan secara tertulis kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Sanksi tambahan berupa kebiri kimia ini pertama kali diterapkan pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang bernama Muh. Aris di tahun 2019 lalu. Muh. Aris telah melakukan kekerasan terhadap sembilan anak di Mojokerto. Hukuman kebiri kimia tersebut termuat langsung dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Sanksi kebiri kimia diberikan pada setelah pelaku menjalankan pidana pokoknya.

Tujuan Pemerintah dalam menekan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang menyertakan sanksi berupa kebiri kimia ini justru mendapat banyak kontra dari masyarakat karena dinilai melanggar hak asasi manusia.

2. Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Formulasi Hukum Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia.

Sanksi pidana tambahan kebiri kimia (*chemical castration*) merupakan sanksi atau hukuman yang baru di Indonesia. Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan zat antiandrogen kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Zat antiandrogen ini dapat memperlemah atau menghilangkan fungsi hormon seksual. Adanya aturan mengenai kebiri kimia ini telah memunculkan pro dan kontra di semua kalangan, salah satunya adalah pandangan dari Komnas HAM. Komnas HAM memiliki pandangan yang telah dijabarkan pada keterangan pers sebagai berikut⁵⁶ :

1. Pemberian hukuman berupa kebiri dapat dikategorikan sebagai penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi

⁵⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual*”, diakses dari [20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-SUNYOCK.pdf \(komnasham.go.id\)](https://www.komnasham.go.id/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-SUNYOCK.pdf) pada 3 November 2022, pukul 18.37 WIB.

dan merendahkan martabat, yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen negara Indonesia dalam ranah hak asasi manusia.

2. Pemberian hukuman berupa kebiri (baik kebiri kimia maupun bedah medis) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak atas perlindungan integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).
3. Pendapat dari pada dokter, ahli hukum dan kriminolog mengatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis, namun juga psikologis dan sosial. Maka, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.
4. Peraturan perundang-undangan mengenai kebiri sebaiknya dikaji kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM berpandangan bahwa penanganan kekerasan seksual terhadap anak harus konsisten dan tidak berpusat pada penghukuman, namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak.

Organisasi hak asasi manusia juga menolak tindakan kebiri kimia karena memiliki alasan bahwa kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, diantaranya adalah Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Anti Penyiksaan. Organisasi hak asasi manusia meminta Pemerintah untuk fokus pada perlindungan anak dengan cara komprehensif dan memberikan akses yang berguna untuk pemulihan fisik dan mental dari korban.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia sendiri merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang tersebut juga telah disebutkan bahwa setiap orang setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI), berpendapat bahwa tindakan kebiri kimia dinilai akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. IDI menolak dengan menegaskan bahwa tidak akan ikut

andil sebagai eksekutor dalam pengebirian tersebut. Dijelaskan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien merupakan hal yang bertentangan dengan ilmu kedokteran, kecuali apabila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut.⁵⁷ Pendapat IDI tersebut berlandaskan Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012 Pasal 5 yang mengatakan bahwa :

“Setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut”.

Hukuman kebiri kimia juga dianggap melanggar hak asasi manusia karena merupakan bentuk penyiksaan. Penyiksaan merupakan setiap perbuatan yang menimbulkan sakit fisik atau mental atau penderitaan fisik atau mental pada seseorang. Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Begitu juga dengan Indonesia, segala bentuk penyiksaan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Aturan yang paling mendasar larangan penyiksaan adalah bahwa setiap orang harus bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman kejam yang merendahkan derajat martabat manusia, hal ini termuat dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar

⁵⁷ Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012.

RI 1945 juga dijelaskan mengenai hak warga negara untuk berhak hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, bebas dalam pikiran dan hati nurani, berhak beragama, tidak diperbudak, diakui dihadapan hukum yang berlaku sebagai seorang pribadi, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dan semua hak tersebut tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan (*non derogable*) dalam keadaan apapun oleh siapapun, baik orang lain maupun warga negara itu sendiri. Tentu hak untuk tidak mendapat penyiksaan merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dan larangan penyiksaan termasuk dalam kategori hukum tertinggi secara Internasional (*Jus Cogen*), artinya tidak ada satupun sistem hukum yang dibuat melanggar *jus cogen*.⁵⁸

Aturan mengenai sanksi tambahan berupa kebiri kimia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment/CAT*) yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 yang berisi larangan penyiksaan oleh Indonesia. Dalam Pasal 1 Konvensi tersebut berisi

⁵⁸ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Ed. Kedua, Ctk. 8, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 67.

mengenai definisi penyiksaan yang pada intinya mengandung tiga unsur, yaitu :

- 1) Perbuatan atau tindakan dengan sengaja yang menyebabkan penderitaan baik fisik maupun mental;
- 2) Untuk tujuan tertentu, yaitu mendapatkan informasi atau pengakuan, penghukuman terhadap seseorang, baik atas peristiwa yang melibatkan dirinya maupun orang lain, intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang lain, atau dilakukan dengan alasan diskriminasi;
- 3) Dilakukan atau atas persetujuan pejabat publik.

Pemberian zat antiandrogen kepada pelaku dianggap sebagai suatu bentuk penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia karena efek yang ditimbulkan dari kebiri kimia sangat buruk. Efek samping dari zat tersebut dapat berupa penuaan dini, mengurangi kepadatan tulang yang akan berakibat pada osteoporosis atau tulang keropos. Zat antiandrogen juga dapat mengurangi masa otot yang dapat memperbesar tubuh menumpuk lemak dan kemudian dapat menimbulkan penyakit jantung.⁵⁹ Efek-efek kebiri kimia tersebut telah memenuhi unsur penyiksaan seperti yang termuat dalam Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan.

⁵⁹ Bestari Kumala Dewi, “*Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh*”, diakses dari [Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) pada 8 November 2022 pukul 20.04 WIB.

Selain memberikan pengertian dan unsur penyiksaan, pada Konvenan Anti Penyiksaan juga menjelaskan pada Pasal 16, yang berbunyi “*Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.*”, yang pada intinya memiliki arti bahwa setiap negara berkewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap segala bentuk penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan sebagaimana tercantum dalam definisi Pasal 1 Kovenan Anti Penyiksaan.

Sejalan dengan Kovenan Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi Indonesia, Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa :

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak

manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment/CAT* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) ketentuan mengenai larangan untuk tidak dihukum secara kejam, diperlakukan secara tidak manusiawi, dan diperlakukan untuk merendahkan martabat manusia. Apabila Indonesia menerapkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan tanpa adanya persetujuan yang diberikan secara bebas oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka Indonesia telah melanggar kewajiban negara.

Menurut Penulis, sanksi tambahan kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, karena Indonesia masih mengakui hak asasi manusia yang dimiliki warganya dan telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hukuman kebiri kimia juga tidak relevan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena hanya dilakukan secara sementara, yang mana artinya setelah

hukuman kebiri selesai, pelaku akan kembali memiliki hasrat atau nafsu seperti sebelumnya dan dapat memungkinkan untuk kembali melakukan kekerasan seksual terhadap anak seperti sebelumnya.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan pedofilia. Pedofilia tersebut dianggap sebagai suatu penyakit kejiwaan atau seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan, sehingga penerapan kebiri kimia dinilai belum efektif. Seharusnya pelaku kejahatan pedofilia mendapat pendampingan dari psikolog untuk memulihkan kejiwaannya, jadi yang diperlukan dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak adalah rehabilitasi psikologis.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan Undang-Undang pertama kali yang memuat tentang segala aspek untuk melindungi anak dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, Undang-Undang tersebut masih belum mampu menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak, sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memuat mengenai sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri kimia pertama kali diterapkan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Mojokerto, dengan Putusan No. 69/Pid.Sus./69/PN.Mjk.

2. Kebiri kimia merupakan tindakan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Di Indonesia, peraturan mengenai adanya sanksi tambahan berupa kebiri kimia telah bertentangan dengan aturan mengenai anti penyiksaan, penghukuman yang kejam dan merendahkan harkat martabat manusia, sehingga kebiri kimia telah melanggar hak asasi manusia. Kebiri kimia merupakan bentuk penghukuman lain yang kejam karena menimbulkan beberapa efek samping yang sangat buruk untuk jangka waktu yang panjang bagi Pelaku. Kebiri kimia telah melanggar *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment/CAT* yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, *Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*, Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Kairo, dan juga *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Dengan demikian, kebiri kimia tidak dapat diberlakukan di Indonesia.

B. SARAN

Penulis dalam penelitian ini menyarankan kepada pemerintah yang berwenang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden agar mencabut Pasal 81 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membahas tentang sanksi kebiri kimia dan menyarankan kepada masyarakat sipil untuk mengajukan judicial review (pengujian) ke Mahkamah Konstitusi karena sanksi pidana berupa kebiri kimia merupakan bentuk dari penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pada Pasal 33 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Selain itu, kebiri kimia juga bertentangan dengan 28G ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Ed. Pertama, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Baharuddin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 1996.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- European Court of Human Rights, *Guide on Article 3 of the European Convention on Human Rights: Prohibition of Torture*, First Edition, Council of Europe, 2022.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Ctk. Pertama, CV. Social Politics Genius (SIGn), Makassar, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rohan Collier, *Pelecehan Seksual : Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Prenamedia, Jakarta, 2014.
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Ed. Kedua, Ctk. 8, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yayasan Penerbit UGM, Yogyakarta, 1985.

Jurnal

Akmal, "Hak Asasi Manusia (Teori & Praktik)", *UNP Press*, 2015.

A. Zaqiah Saudi, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Edisi Vol. 14, No. 2, 2016.

Haili, "UU No. 1/PNPS/1965 dan Tafsir Pembatasan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia", *Jurnal HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Edisi Vol. 11, 2014.

Hendro Valence Luhulima, "Identifikasi dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens dalam Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Edisi Vol. 34 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.

Hwian Christianto, "Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan", *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2011

Soetedjo dkk, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri". *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Edisi Vol. 2 No. 2, 2018.

Nur Hafizal Hasanah & Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Edisi No. 3 Vol. 7, 2018.

Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 1 Vol. 14, 2017.

Yanes S. Merentek, "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6 No. 9, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 (KODEKI).

Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan Tahun 1958.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

Situs Daring

Ardito Ramadhan, “Kementerian PPPA : 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual”, dalam [Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual \(kompas.com\)](#) akses 5 Oktober 2022.

Bestari Kumala Dewi, “Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh”, dalam [Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh \(kompas.com\)](#) akses 8 November 2022.

Dian Maharani, “Yang Terjadi jika Seseorang Dihukum Kebiri”, dalam <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri>, akses 02 November 2021.

Jawahir Gustav Rizal, “Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia”, dalam [Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia Halaman all - Kompas.com](#) akses 10 November 2022.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”, dalam [20160215-](#)

[keterangan-pers-pandangan-komnas-\\$UNY0CK.pdf \(konnasham.go.id\)](#) akses

3 November 2022.

Sania Mashabi, “Sejak Awal Januari, Kementerian PPPA Catat 426 Kasus Kekerasan Seksual”, dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual> akses 21 Oktober 2021.



**SURAT KETERANGAN BEBAS
PLAGIASI**

No. : 005/Perpus-S1/20/H/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kuntum Millenia
No Mahasiswa : 18410224
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA
(CHEMICAL CASTRATION) KEPADA
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK MENURUTPERSPEKTIF
HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi
plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yogyakarta, 16 Januari 2023 M 23 Jumadil Akhir 1444

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.